

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia untuk menghadapi kehidupannya, banyaknya terjadi banyak hal yakni terjadinya suatu balak serta musibah, serta juga kebencanaan yang bisa merenggut kehidupan kita atau berkurangnya penilaian keekonomian seseorang baik terhadap dirinya sendiri, keluarganya, atau perusahaan yang diakibatkan oleh musibah kematian, kecelakaan, komplikasi akut, dan kebakaran. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita menyiapkan diri untuk menanggulangi segala risiko yang bisa saja datang dengan berasuransi.

Asuransi ialah suatu sistem untuk pengurangan hilangan kefinansial untuk menyambungkan risiko hilangnya pada dari seseorang aserta kelembagaan ke lainnya. Apabila risiko yang tak terduga itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi peserta, maka kerugian akan ditanggung bersama.

Disamping itu, “Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan bahwa Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) ialah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”.¹

Asuransi syariah dalam perkembangannya sangat cepat pada terakhir-akhir ini, tadinya cuma ada asuransi konvensional. Baru setelah itu tumbuh serta bermunculan produk asuransi syariah yang sejalan dengan nilai- nilai serta ketentuan Islam. Timbulnya asuransi syariah merupakan sebab dalam asuransi konvensional ada begitu banyak nilai- nilai yang tidak cocok dengan syariat Islam serta terkesan merugikan untuk partisipan asuransi, sebab ada faktor

¹ Fatwa “DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”, 5.

ketidakpastian serta itung- itungan. Perihal ini dinilai tidak relevan dengan tujuan utama orang mengajukan asuransi, ialah buat berikan rasa nyaman, tenang, serta terlindungi dari resiko resiko yang mungkin hendak terjalin pada dirinya.

Asuransi konvensional ditatap tidak cocok dengan syariat Islam sebab dinilai memiliki faktor *maysir*, *gharar*, serta *riba*. Ada pula ketidakjelasan akad yang dicoba dalam asuransi konvensional. Dalam muamalah, kejelasan wujud akad sangat memastikan apakah transaksi yang dicoba telah legal ataupun tidak bagi kaidah Islam. Begitu pula dengan asuransi, ketidaktahuan sistem akad dapat mengakibatkan perkara dari segi keabsahan kaidah Islam.

Perihal ini sebab untuk orang muslim melaksanakan kegiatan yang cocok dengan tuntutan Islam pastinya hendak jadi opsi utama, demikian pula dengan opsi berasuransi pastinya seseorang muslim hendak lebih memilah yang cocok dengan ajaran Islam ialah asuransi syariah dibanding dengan asuransi konvensional yang masih diragukan kehalalannya.²

Dalam aplikasi operasionalnya, termuat 2 akad dalam asuransi syariah, ialah akad *tabarru'* ataupun biasa diucap pula akad *takafuli* serta akad *tijarah*. Akad *tijarah* ialah seluruh tipe akad yang menuju pada usaha ataupun komersil(profit orientied). Sebaliknya akad *tabarru'* ialah seluruh tipe akad yang menuju pada amalan serta silih bantu- membantu menyertai partisipan(social oriented).³

Sebagai jenis perusahaan yang bergerak dalam pengasuransian jiwa syariah yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang berada di kota Kudus, Jawa Tengah. Perusahaan ini bermula dari “Unit Usaha Syariah Bumiputera resmi beroperasi pada tanggal 5 September 2016 setelah mendapatkan izin usaha dibidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor KEP74/D.05/2016”.

² Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 17.

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Syariah Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 174.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus ialah perusahaan asuransi kejiwaan yang menaruh perhatian bagi perkembangan dan kebutuhan masyarakat kota Kudus dan sekitarnya untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam. Selaku perusahaan yang mengelola risiko dari peserta yang diasuransikan dengan sistem *sharing risk*, dimana antara peserta atau pemegang polis yang diasuransikan berkontribusi dengan sejumlah dana *tabarru'* yang bertujuan untuk tolong-menolong antara peserta satu dengan lainnya yang tertimpa musibah.

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan segala sesuatu keinginan atau kebutuhan termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informan dan ide.⁴

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus mempunyai produk istimewa yang bernama Assalam Family. Produk Assalam Family ialah suatu produk asuransi jiwa syariah yang diluncurkan pada tanggal 5 September 2016 oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus. Produk ini merupakan ciri khas dari perusahaan tersebut yang di ciptakan khusus untuk keluarga Indonesia dengan kontribusi yang terjangkau, sehingga PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sudah menerima banyak penghargaan salah satunya ialah “*The Best Islamic Life Insurance Full Fledge In Risk Management 2019*” yang diberikan pada 4 Juli 2019, dan penghargaan dengan kategori “Merk Bisnis Terpercaya dalam bidang Asuransi Syariah 2019” yang diberikan pada 1 Maret 2019. Serta menggunakan akad yang sesuai dengan akad-akad yang ada dalam asuransi syariah yaitu akad *tabarru'*, akad “*wakalah bil ujah*, dan *akad mudharaba*”^h. Penghargaan tersebut merupakan salah satu cerminan atas keberhasilan kinerja perusahaan.

Didalam pengasuransian syariah, terdapat produk-produk yang menggunakan akad *tabarru'* sebagai dasar pelaksanaannya salah satunya yaitu produk Assalam Family yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus. Akad *tabarru'* adalah semua akad bentuk

⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Jilid 2 Edisi ke 13*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 4.

perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan apapun serta dilandasi dengan tujuan untuk saling tolong menolong.

Tabarru' berasal dari kata “*tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*”, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Orang yang menyumbang disebut “*mutabarri*” (dermawan). “*Tabarru*” merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.⁵

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud membagikan dana kebajikan dengan hasrat ikhlas buat silih tolong membantu antara sesama partisipan asuransi syariah apabila terdapat antara lain yang menemukan bencana. Dana klaim yang yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang telah diniatkan oleh seluruh partisipan kala hendak jadi partisipan asuransi syariah, buat kepentingan dana tolong membantu. Sebab itu, dalam akad *tabarru'* pihak yang berikan dengan ikhlas membagikan suatu tanpa terdapat kemauan buat menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Dalam akad *tabarru'*, partisipan membagikan hibah yang hendak digunakan buat membantu partisipan lain yang terserang bencana. Sebaliknya, industri cuma berperan selaku pengelolanya saja.⁶

Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah ialah akad memindahkan kepemilikan harta ataupun dana seorang kepada orang lain lewat metode hibah ataupun sedekah. Ada pula penafsiran menimpa *tabarru'* ialah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis ataupun partisipan hendak disantunkan kepada pakar warisnya apabila partisipan wafat dunia saat sebelum masa pengasuransinya berakhir.

Produk Assalam Family di mengadakan eksklusif untuk keluarga Indonesia, dimana lewat satu polis saja sudah mencukupi guna memberikan proteksi kepada seluruh anggota keluarga lewat alternatif plan asuransi yang diselaraskan oleh

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 35.

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Syariah Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 63.

kesanggupan serta keperluan warga kota Kudus. Produk asuransi jiwa syariah membagikan proteksi finansial kepada partisipan asuransi dalam mengalami musibah kematian serta musibah yang mengenai partisipan asuransi.

Apabila ada kerugian keuangan yang ditanggung sendiri memakai tabungan individu, dapat kurangi tabungan yang dikumpulkan ataupun tabungannya belum lumayan, bisa jadi bencana itu jauh lebih besar dari taksiran tabungan yang dipunyai.

Dengan melaksanakan kontrak asuransi jiwa produk Assalam Family, dengan metode membuka polis asuransi. Polis asuransi ialah isi dari kontrak asuransi, dalam polis asuransi berisi hak- hak serta kewajiban dari pihak penanggung serta tertanggung, syarat- syarat serta prosedur pengajuan klaim bila terjalin resiko yang di asuransikan, prosedur serta metode pembayaran donasi oleh pihak tertanggung, serta hal- hal lain yang dikira butuh. Sehabis terjalin kerja sama, seluruh partisipan yang melaksanakan asuransi jiwa produk Assalam Family memperoleh asuransi jiwa dengan polis yang sudah diresmikan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus serta seluruh sistem pengurusannya lewat wakalah asuransi. Kala efek keuangan dialihkan diharapkan dikala terjalin bencana wafat dunia, kesejahteraan keluarga terjamin.

Implementasi akad *takafuli* serta *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam wujud pembagian setoran premi jadi 2. Buat tabungan yang memiliki faktor pentabungan (*saving*), hingga preminya tadi yang dibayar hendak dipecah masuk kerekening dari dana tadi partisipan serta dari satu rekening *tabarru'*. Sebaliknya produknya yang tak memiliki faktor pentabungan (*non saving*), tiap preminya yang dibayarkan hendak masuk didalam rekening *tabarru'*. Keberadaan rekening *tabarru'* jadi sangat berarti buat menanggapi persoalan seputar ketidakjelasan (*gharar*) asuransi dari sisi pembayaran klaim.

Pengelolaan dana pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus dicoba secara terpisah dalam 2 rekening yang berbeda, ialah rekening tabungan partisipan serta rekening *tabarru'*. Dalam pengelolaan dana *tabarru'* yang terdapat pada PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Cabang

Kudus dikelola sendiri oleh industri yang nantinya berperan buat menolong nasabah yang terserang bencana.

Terdapat *research gap* mengenai penerapan akad *tabarru'* tentang elemen produk Assalam Family dan Implementasi pengelolaan dana *tabarru'*. Banyak penelitian yang dilakukan mengenai penerapan akad *tabarru'*, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Mitta Muthia Wangsi, dengan judul “*Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Perusahaan Asuransi Non Syariah*” menyatakan PT. Prudential Life Assurance Cabang Sorong telah menerapkan akad *tabarru'* pada salah satu produknya yaitu produk syariah *PRUlink Syariah Assurance Account* yang bertujuan untuk kemaslahatan para peserta asuransi bukan semata-mata untuk tujuan komersil”. Akad *tabarru'* pada produk *PRUlink Syariah Assurance Account* dalam tinjauan ekonomi Islam telah sesuai dengan kaidah syariat Islam, dilihat dari upaya menghilangkan unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. selain itu, dalam praktiknya akad *tabarru'* pada produk *PRUlink Syariah Assurance Account* sudah sesuai dengan “Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah”.⁷

Penelitian yang dilakukan Syaukani Rahmat dan Jaih Mubarak dengan judul “*Pelaksanaan Akad Tabarru' dan Akad Wakalah bil Ujrah pada produk asuransi syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu*”, menyatakan pertama, pelaksanaan akad *tabarru'* pada produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah, peserta menghibahkan dananya kepada PT. AXA Mandiri dan dikumpulkan terpisah dengan sebutan *full of tabarru'*. Kedua, pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* pada produk Mandiri Rencana Sejahtera adalah para pemegang polis mewakili kepada PT. AXA Mandiri selaku wakil untuk menginvestasikan dana para peserta.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Dodi Hermawan, Asep Dede Kurnia, dan M. Cahyo Sucipto dengan judul “*Analisis*

⁷Mitta Muthia Wangsi, “*Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Perusahaan Asuransi Non Syariah*”, AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.15, No.2, (2020), 152.

⁸ Syaukani Rahmat dan Jaih Mubarak, “*Pelaksanaan Akad Tabarru' dan Akad Wakalah bil Ujrah pada produk asuransi syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu*”, Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah, Vol.VI, No.2, Juli (2019), 173.

Pengelolaan Dana Tabarru' (Asuransi Jiwa Syariah) dalam Produk Pembiayaan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang, menyatakan Pembiayaan di BMT baik itu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *rahn* akan ada dana *tabarru'* yang harus dibayarkan sebesar 0,5% dari jumlah pokok pembiayaan yang dilakukan saat transaksi akad pembiayaan oleh anggota, yang digunakan untuk saling membantu apabila ada resiko diantara anggota BMT. Dalam akad *tabarru'*, anggota memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong anggota BMT lainnya yang mengalami musibah atau kejadian diluar kehendak manusia, sehingga dana tersebut dipisahkan dengan dana lainnya”.⁹

Penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal dengan judul “*Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja*” dalam simpulanya menyatakan yakni “Pengelolaan dana *tabarru'* asuransi jiwa syariah PT. Bangun Askrida Unit Syariah Palembang dalam pembiayaan *murabahah* di bank Sumsel Babel menggunakan mekanisme produk asuransi dengan unsur non tabungan yang memisahkan dan kontribusi menjadi dua bagian yaitu 42,5 % untuk *ujrah* pengelola dan 57,5% untuk investasi dana *tabarru'*. Apabila terdapat *surplus underwriting* di akhir penutupan periode, maka akan dialokasikan sebesar 30% untuk pengelola, 30% untuk cadangan dana *tabarru'*, dan 40% untuk peserta yang memenuhi persyaratan mendapatkan insentif *surplus*. Namun apabila dalam pengelolaan investasi dana *tabarru'* terdapat *defisit underwriting*, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan dana *tabarru'* dalam bentuk pinjaman (*qardh*)”¹⁰

Penelitian yang dilakukan Amalia Fadilah dan Makhrus dengan judul “*Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, menunjukkan bahwa setiap produk asuransi

⁹ Dodi Hermawan, dkk, “*Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' (Asuransi Jiwa Syariah) dalam Produk Pembiayaan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang*”, Jurnal: EKSISBANK Vol.4, No.1, Juni (2020), 47.

¹⁰ Muhammad Iqbal, “*Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja*”, Jurnal: Medina-TE, Vol.16, No.1, Juni (2017), 26.

yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah menerapkan akad *tabarru'*. Pengelolaan dana secara keseluruhan terbagi menjadi tiga yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* menjadi dana tolong menolong antar peserta asuransi syariah yang terkena musibah yang pembayaran klaim dialokasikan langsung dari pos dana *tabarru'* yang dipisahkan dari dana lainnya. Serta secara umum pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah sesuai dengan prinsip syariah”.¹¹

Alasan peneliti memilih PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus sebagai tempat penelitian ialah pertama, berdasarkan pada pengetahuan di lapangan saat ikut serta kegiatan KKN-IK 2019 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kudus yang bekerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.5B, Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Penulis melaksanakan observasi dan mengamati terlebih dahulu yaitu mengenai sistem produk Assalam Family dan pengelolaannya terhadap dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus untuk dijadikan sebagai bahan penelitian untuk mengajukan judul skripsi. Kedua, akad *tabarru'* belum banyak diketahui orang sehingga menarik untuk diteliti, terlebih lagi pengaplikasian akad *tabarru'* sekarang ini hanya terbatas ke dalam asuransi syariah dan belum ditemukan kedalam praktik ekonomi lainnya. Ketiga, memilih produk Assalam Family ini karena menurut narasumber produk Assalam Family ini banyak diminati masyarakat karena kontribusinya yang sangat terjangkau untuk semua kalangan masyarakat, hanya membayar kontribusi sebesar Rp. 100.000 saja, satu polis bisa membagikan proteksi untuk semua anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga, melalui alternatif plan asuransi yang bisa

¹¹ Amalia Fadilah dan Makhrus, “Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2, No.1, April (2019), 99-100.

diselaraskan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat kota Kudus.

Untuk mengetahui elemen produk Assalam Family dan implementasi pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, diperlukannya penyebaran informasi yang transparan, seperti sosialisasi kepada masyarakat awam untuk memperkenalkan tentang apa itu asuransi syariah, akad apa yang digunakan dalam produk tersebut, bagaimana produk yang ditawarkan, dan bagaimana prosedur yang terdapat dalam produk yang ditawarkan, serta bagaimana pengelolaan dananya. Untuk menghilangkan keraguan masyarakat serta mengajak masyarakat untuk mau menyalurkan dananya di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus.

Berlandaskan latar belakang diatas, penulis terpengaruh untuk memahami bagaimanakah elemen produk Assalam Family dan implementasi pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus. Oleh karena itu penulis mengambil judul skripsi tentang **“ELEMEN PRODUK ASSALAM FAMILY DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* (Studi Empiris PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang paling jelas dari pembahasan-pembahasan yang ada untuk memudahkan fokus dalam penelitian. Berlandaskan identifikasi dari latar belakang penelitian, maka penulis memberikan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Obyek penelitian ini adalah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus.
2. Yang diteliti adalah elemen produk Assalam Family dan pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana elemen produk Assalam Family pada PT. AJS Bumiputera Cabang Kudus ?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. AJS Bumiputera Cabang Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan elemen produk Assalam Family pada PT. AJS Bumiputera Cabang Kudus.
2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan implementasi pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. AJS Bumiputera Cabang Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya bisa diharapkan untuk memberikan pemanfaatan bagi khazanah keilmuan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai alat untuk memperbanyak khasnah ilmu pengetahuan dalam pembedangan keasuransian terkhusus buat elemen produk Assalam Family dan implementasi pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa
Untuk memberikan gambaran penulisan skripsi dan sebagai pembanding maupun penunjang dalam penelitian berikutnya.
 - b. Bagi Universal
Hasil riset ini saya mengharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam untuk hal dunia keasuransian syariah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

- BAB I : Pendahuluan**
Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Kajian Pustaka**
Pada bab ini berisi tentang kajian pustaka yang penulis akan paparkan tentang Teori-Teori yang berhubungan langsung dari Judul, Hasil Penelitian sebelumnya, dan konsep Berfikir.
- BAB III : Metode Penelitian**
Pada bab ini penulis memaparkan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**
Pada bab ini merupakan bab inti yang didalamnya berisi pemaparan mengenai gambaran umum PT. Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Kudus, Deskripsi Data Penelitian, dan Analisis Data Penelitian.
- BAB V : Penutup**
Pada bab ini berisi tentang rangkuman hasil penelitian yang ditarik kesimpulan dari Analisis Data dan Pembahasan. Saran berisi perbaikan yang berkaitan dengan penelitian.